



CALL FOR PAPER INTERNATIONAL SEMINAR

Kerjasama :

**Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, *Fatoni University* dan
*Muhammadiyah Association Singapore***

GSG STAIN Metro, Rabu-Kamis, 30-31 Maret 2016, Pk. 08.00 WIB s.d. Selesai

**Tema: "Tinjauan Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)
dari Perspektif Hukum, Pendidikan dan Psikologi"**

Pendahuluan

Lesbian, gay, biseksual dan transgender atau sering disingkat dengan **LGBT** merupakan istilah yang digunakan sejak tahun 1990-an dan menggantikan frasa "komunitas gay". LGBT ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman "budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender". Kadang-kadang istilah LGBT digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, atau transgender.

Perbincangan tentang LGBT di Indonesia menurut yang pro dengan gerakan ini menyatakan: (a) Seharusnya keberadaan LGBT dihargai atas dasar kemanusiaan, (b) Mendukung bukan berarti menjadi bagian darinya, (c) LGBT bukanlah lagi penyakit atau kelainan mental menurut penelitian yang dilakukan oleh American Psychiatric Association semenjak tahun 1973. Stop mengatakan bahwa LGBT dapat disembuhkan, dan (d) Setiap orang berhak jatuh cinta dan semestinya mereka tidak boleh dipisahkan. Sayangnya, setiap orang tidak ada yang dapat memilih untuk jatuh cinta dengan siapa; laki-laki dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki, atau laki-laki dengan wanita. Orientasi seksual seseorang tidak dapat diubah, ia telah diatur dalam gen manusia ketika lahir muncul secara alamiah ketika manusia memasuki masa pubertas.

Sedangkan menurut yang kontra dengan LGBT ini menyatakan bahwa: (a) Hubungan sesama jenis dilarang oleh agama dan tergolong dosa besar. Hal ini telah diatur dalam kitab di semua agama, dan setiap orang pasti memiliki tafsiran atau pemahaman yang berbeda-beda akan hal tersebut, (b) Manusia diciptakan berpasang-pasangan oleh Tuhan, sudah seharusnya kita sebagai manusia mengikuti aturan tersebut dan tidak bertindak melawan kodrat. Orang yang tergolong dalam LGBT merupakan mereka yang melakukan penyimpangan dan upaya perlawanan terhadap Tuhan, (c) LGBT merupakan penyakit dan digolongkan dalam gaya hidup yang tidak sehat. Pengaruh lingkungan yang buruk sangat menentukan perilaku tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kemauan yang sungguh-sungguh dari pelaku LGBT agar dapat sembuh dan kembali normal, dan (d) Bencana alam semakin hari semakin banyak terjadi dan merupakan tanda-tanda berakhirnya zaman, seiring dengan semakin banyaknya orang yang menyatakan dirinya bagian dari LGBT, apalagi dengan maraknya pernikahan sesama jenis.

Oleh karena itu, Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung akan mengadakan Seminar Internasional dengan tema : **"Tinjauan Terhadap LGBT dari Perspektif Hukum, Pendidikan dan Psikologi"**

Keynote Speaker:

Husnul Fatarib, Ph. D

Pembicara Utama:

1. Prof. Ismaillutfi Japakiya, Ph.D (Rektor Universitas Fatoni Thailand).
2. Dr. Mohd. Ishlaahuddin Jumat (Pimpinan Organisasi Muhammadiyah Singapore)
3. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag (Ketua STAIN Jurai Siwo Metro)
4. Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd.Kons (Direktur Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro)
5. Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag (Ka. Prodi Hukum Keluarga PPs. STAIN Jurai Siwo Metro)
6. Dr. Khoirurrijal, M.A. (Ka. Prodi Pendidikan Agama Islam PPs. STAIN Jurai Siwo Metro)

Pengiriman Paper:

Paper dikirim ke email Email: ppsstainmetro@yahoo.com terakhir tanggal 05 Maret 2016.

Aturan Penulisan Paper:

1. Ditulis dalam Bahasa Indonesia, Inggris atau Arab dengan memperhatikan kaidah Tata Bahasa yang benar dan sesuai aturan penulisan ilmiah.
2. Penulisan menggunakan kertas A4, huruf Times New Roman font 12 dan Traditional Arabic font 16, spasi 1.5 dengan batas margin kiri dan atas 4 cm, kanan dan bawah 3 cm, max. 15 halaman.
3. Mencantumkan judul paper, nama penulis, institusi dan alamat email.

Kontribusi:

Pemakalah: Rp 300.000,00 (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

Peserta terbatas 350 orang dan biaya pendaftaran gratis.

Tempat dan Waktu Pendaftaran:

Sekretariat Panitia (Kantor Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro setiap hari kerja, Senin – Jum'at, Pk. 08.00 – 16.00 WIB)

Contact Persons:

Nur Aini (+6281272599556), Esty (+6285735333760), Didik Kusno Aji (+6285267493751), Andi Ali Akbar (+6281249545234)

DAMPAK LGBT DAN ANTISIPASINYA¹

Oleh :

Dr. Khoirurrijal, M.A.²

Dr. M. Ihsan Dacholfany, M.Ed³

A. Pendahuluan

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) merupakan masalah besar yang dampaknya sangat membahayakan bagi umat manusia. Ajaran Islam melarang tegas perilaku menyimpang ini karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Allah SWT berfirman:

آتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ . وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ .

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas” (QS. Asy-Syu’arâ’: 165-166)

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِمْ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَلَمِينَ .
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ...

¹ Makalah Seminar Internasional, “Tinjauan Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dari Perspektif Hukum, Pendidikan dan Psikologi”, Kerjasama: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, Fatoni University Thailand dan Kolej Islam Muhammadiyah (KIM) Singapore, GSG STAIN Metro, 30 Maret 2016.

² Dosen STAIN Jurai Siwo Metro Lampung

³ Dosen Universitas Muhammadiyah Metro Lampung

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fâhisyah (keji)⁴ itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?’ Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, ...” (Q.S. Al-A’râf: 80-81)

Rasulullah saw bersabda, “Siapa saja yang menemukan pria pelaku homoseks, maka bunuhlah pelakunya tersebut.” (HR Abu Dawud, At Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Baihaki).

Al-Quran dan Hadits di atas sudah menerangkan dengan tegas dan jelas bahwa praktik homoseks merupakan satu dosa besar dan sangat berat sanksinya di dunia. Apabila tidak dikenakan di dunia maka sanksi tersebut akan diberlakukan di akhirat. Sedangkan hukuman bagi pelaku sihaq (lesbi), menurut kesepakatan para ulama, adalah *ta’zir*, di mana pemerintah yang memiliki wewenang untuk menentukan hukuman yang paling tepat, sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan haram ini.⁵

B. Dampak LGBT

Abdul Hamid El-Qudah, Seorang Dokter Spesialis Penyakit Kelamin Menular dan AIDS di Asosiasi Kedokteran Islam Dunia (FIMA) menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dari LGBT adalah⁶ :

1. Dampak kesehatan

Dampak-dampak kesehatan yang ditimbulkan di antaranya adalah 78% pelaku homo seksual terjangkit penyakit kelamin menular.⁷ Rata-rata usia

⁴ Perbuatan fâhisyah di sini ialah: homoseksual sebagaimana diterangkan dalam Q.S. Al-A’râf : 81.

⁵ Husaini, Adian, *LGBT di Indonesia: Perkembangan dan Solusinya*, (Jakarta: Insists, 2015), hal 108.

⁶ El-Qudah, Abdul Hamid. *Kaum Luth Masa Kini*, (Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, 2015), hal. 65-71.

kaum gay adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS dari golongan gay dimasukkan ke dalamnya. Sedangkan rata-rata usia lelaki yang menikah dan normal adalah 75 tahun. Rata-rata usia Kaum lesbian adalah 45 tahun sedangkan rata-rata wanita yang bersuami dan normal 79 tahun.⁸

2. Dampak sosial

Beberapa dampak sosial yang ditimbulkan akibat LGBT adalah sebagai berikut:

Penelitian menyatakan “seorang gay mempunyai pasangan antara 20-106 orang per tahunnya. Sedangkan pasangan zina seseorang tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya.”⁹

43% dari golongan kaum gay yang berhasil didata dan diteliti menyatakan bahwasanya selama hidupnya mereka melakukan homo seksual dengan lebih dari 500 orang. 28% melakukannya dengan lebih dari 1000 orang. 79% dari mereka mengatakan bahwa pasangan homonya tersebut berasal dari orang yang tidak dikenalnya sama sekali. 70% dari mereka hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja.¹⁰ Hal itu jelas-jelas melanggar nilai-nilai sosial masyarakat.

3. Dampak Pendidikan

Adapun dampak pendidikan di antaranya yaitu siswa ataupun siswi yang menganggap dirinya sebagai homo menghadapi permasalahan putus sekolah 5

⁷Rueda, E. “*The Homosexual Network.*” (Old Greenwich, Conn., The Devin Adair Company, 1982), hal. 53.

⁸ Fields, DR. E. “*Is Homosexual Activity Normal?*” Marietta, GA.

⁹Corey, L. And Holmes, K. *Sexual Transmissions of Hepatitis A in Homosexual Men.*” New England J. Med., 1980, hal. 435-438.

¹⁰ Bell, A. and Weinberg, M. *Homosexualities: a Study of Diversity Among Men and Women.* New York: Simon & Schuster, 1978.

kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan. Dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah.¹¹

4. Dampak Keamanan

Dampak keamanan yang ditimbulkan lebih mencengangkan lagi yaitu:

Kaum homo seksual menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat; padahal populasi mereka hanyalah 2% dari keseluruhan penduduk Amerika. Hal ini berarti 1 dari 20 kasus homo seksual merupakan pelecehan seksual pada anak-anak, sedangkan dari 490 kasus perzinahan 1 di antaranya merupakan pelecehan seksual pada anak-anak.¹²

Meskipun penelitian saat ini menyatakan bahwa persentase sebenarnya kaum homo seksual antara 1-2% dari populasi Amerika, namun mereka menyatakan bahwa populasi mereka 10% dengan tujuan agar masyarakat beranggapan bahwa jumlah mereka banyak dan berpengaruh pada perpolitikan dan perundang-undangan masyarakat.¹³

C. LGBT dan Antisipasinya

Mengingat banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari perilaku menyimpang LGBT, maka diperlukan cara mengantisipasinya agar selamat dari bahaya LGBT ini, di antaranya adalah:

1. Menumbuhkan Kesadaran Individual Pelaku LGBT

Tak dipungkiri bahwa setan menjadi musuh abadi manusia yang akan terus menyesatkan dan menjerumuskan manusia ke dalam lembah kebinasaan.

¹¹ National Gay and Lesbian Task Force, "Anti-Gay/Lesbian Victimization," New York, 1984.

¹² *Psychological Report*, 1986, hal. 327-337.

¹³ *Science Magazine*, 18 July 1993, p. 322.

Allah SWT berfirman:

“Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan; sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Az-Zukhruf: 62)

Cara setan dalam menyesatkan manusia adalah dengan memoles perbuatan maksiat dan jahat sehingga tampak indah dalam pandangan manusia. “Iblis berkata: Ya Rabbi, karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya.” (Q.S. Al-Hijr: 39)

Allah SWT berfirman:

“Dan jika setan menggonggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah Yang Maha Mendengar Maha Mengetahui.” (Q.S. Fussilat: 36)

Upaya manusia salah satunya adalah dengan berlindung kepada Allah SWT agar terhindar dari kejahatan setan sebagaimana Allah SWT berfirman:

“Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahannya manusia, dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.” (Q.S. An-Nas: 1-6)

Kemudian setelah mengenal adalah menyesali perbuatan tersebut dan berupaya kembali kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar serta memohon ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang dilakukan serta segera melakukan Taubatan Nashuha. Proses penyucian hati dalam Islam dikenal dengan Tazkiyatun Nafs yakni dengan cara beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui dzikir, memuji Asma Allah, berpikir positif (*Husnuzhan*) tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga terhadap diri sendiri dan Allah SWT serta memperbanyak doa kepada-Nya.

2. Menerapkan Usulan Untuk Menanggulangi Wabah LGBT di Indonesia

Penyelesaian masalah LGBT dalam lingkup yang lebih luas seperti yang terjadi di masyarakat, dapat dilakukan dengan cara, yaitu¹⁴:

- a. Dalam jangka pendek, perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan yang memberikan kebebasan melakukan praktik hubungan seksual sejenis. Perlu ada perbaikan dalam pasal 292 KUHP, misalnya, agar pasal itu juga mencakup perbuatan hubungan seksual sejenis dengan orang yang sama-sama dewasa. Pemerintah dan DPR perlu segera menyepakati untuk mencegah menularnya legalisasi LGBT itu dari AS dan negara-negara lain, dengan cara memperketat peraturan perundang-undangan. Bisa juga sebagian warga masyarakat Indonesia yang sadar dan peduli untuk mengajukan gugatan *judicial review* terhadap pasal-pasal KUHP yang memberikan jalan terjadinya tindak kejahatan di bidang seksual.
- b. Dalam jangka pendek pula, sebaiknya ada Perguruan Tinggi yang secara resmi mendirikan Pusat Kajian dan Penanggulangan LGBT. Pusat kajian ini bersifat komprehensif dan integratif serta lintas bidang studi. Aktivitasnya adalah melakukan penelitian-penelitian serta konsultasi psikologi dan pengobatan bagi pengidap LGBT.
- c. Masih dalam jangka pendek, sebaiknya juga masjid-masjid besar membuka klinik LGBT, yang memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada penderita LGBT, baik secara langsung maupun melalui *media online*, bahkan juga pengobatan-pengobatan terhadap penderita LGBT. Bisa dipadukan terapi modern dengan beberapa bentuk pengobatan seperti bekam, *ruqyah syar'iyah*, dan sebagainya.
- d. Pemerintah bersama masyarakat perlu segera melakukan kampanye besar-besaran untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya LGBT, termasuk

¹⁴ Husaini, Adian, *LGBT di Indonesia: Perkembangan dan Solusinya*, (Jakarta: Insists, 2015), hal 117 - 120.

membatasi kampanye-kampanye hitam kaum liberalis yang memberikan dukungan kepada legalisasi LGBT.

- e. Kaum muslimin, khususnya, perlu memberikan pendekatan yang integral dalam memandang kedudukan LGBT di tengah masyarakat. Bagaimana pun LGBT adalah bagian dari umat manusia yang harus diberikan hak-haknya sesuai dengan prinsip kemanusiaan, sambil terus disadarkan akan kekeliruan tindakan mereka. Dalam hal ini, perlu segera dilakukan pendidikan khusus untuk mencetak tenaga-tenaga dai bidang LGBT. Lebih bagus jika program ini diintegrasikan dalam suatu prodi di Perguruan Tinggi dalam bentuk 'Konsentrasi Program studi'.
- f. Para pemimpin dan tokoh-tokoh umat Islam perlu banyak melakukan pendekatan kepada para pemimpin di media massa, khususnya media televisi, agar mencegah dijadikannya media massa sebagai ajang kampanye bebas penyebaran paham dan praktik LGBT ini.
- g. Secara individual, setiap Muslim, harus aktif menyuarakan kebenaran, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kepada siapa pun yang terindikasi ikut melakukan penyebaran paham legalisasi LGBT. Sebagaimana tuntunan Al-Quran, dakwah perlu dilakukan dengan *hikmah, mauidhatil hasanah* dan berdebat dengan cara yang baik.
- h. Lembaga-lembaga donor dan kaum berpunya di kalangan Muslim, perlu memberikan beasiswa secara khusus kepada calon-calon doktor yang bersedia menulis disertasi dan bersungguh-sungguh untuk menekuni serta terjun dalam arena dakwah khusus penyadaran pengidap LGBT.
- i. Media-media massa muslim perlu menampilkan sebanyak mungkin kisah-kisah pertobatan orang-orang LGBT dan mengajak mereka untuk aktif menyuarakan pendapat mereka, agar masyarakat semakin optimis, bahwa penyakit LGBT bisa disembuhkan.
- j. Orang-orang yang sadar dari LGBT perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya oleh pemerintah agar mereka dapat

berhimpun dan memperdayakan dirinya dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari dan melaksanakan aktivitas penyadaran kepada para LGBT yang belum sadar akan kekeliruannya.

3. Islam sebagai Solusi Permasalahan Umat

Islam mengatasi permasalahan LGBT ini dari akar-akarnya, dengan cara mengharamkan semua penyebab-penyebab penyakit ini, sehingga diharamkan perzinahan, homo seksual dan semua hal yang bisa menyebabkan keduanya. Hal inilah yang dapat memberikan perlindungan hakiki dari terserang penyakit kelamin.

Metode Islam dalam Melawan Penyakit AIDS terdiri dari sekumpulan akidah dan falsafah yang lurus di masyarakat, karakteristik usia dan hubungan-hubungan sosial serta sekumpulan akidah yang baku dalam memandang tiga pilar utama: manusia, alam semesta dan kehidupan. Dasar-dasar itu ditentukan oleh Allah Ta'ala melalui syariatnya yang sempurna diambillah sumber syariat dan batasan-batasannya yang benar dengan pola hubungan sosial antar manusia. Dengan begitu maka sumbernya adalah tauhid kepada Allah Ta'ala Tuhan alam semesta, batasannya adalah syariat Islam dan kasih sayang antar sesama manusia merupakan pola pengatur hubungan antar sesama manusia. Dengan kerangka yang luas dan kompleks inilah diambil metode Islam dalam melawan IDS, karena Islam menganggap menjaga tubuh merupakan salah satu tujuan Islam dan salah satu cara menjaga kekuatan.

Dalam hal ini Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:

المؤمن القوي خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف ... (رواه مسلم)

“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah...” (HR. Muslim)

Perbedaan utama antara metode Islam dengan strategi PBB dalam mengobati wabah AIDS adalah bahwasanya metode Islam berupaya untuk mengeringkan

sumber penyakit, mengatasi penyebabnya dan membelenggu bahayanya. Sedangkan strategi PBB malahan mempertahankan sumber penyakit-dengan membela hak-hak homo seksual dan seks bebas dan berupaya untuk berinteraksi dengan dampaknya saja-seperti dengan membagikan kondom dengan alasan untuk menjaga kebebasan pribadi sedangkan hakikatnya ia menghancurkan hak-hak umat, bangsa dan Negara dengan berupaya untuk mewajibkan pola kehidupan barat ke seluruh penjuru dunia.

D. Penutup

Demikian Dampak dan Antisipasi terhadap bahaya LGBT, semoga Indonesia menjadi Negeri yang mampu mempertahankan nilai-nilai moral dan agama agar penduduknya terbebas dari bahaya LGBT ini, *amin Ya Rabbal Alamin*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bell, A. and Weinberg, M, *Homosexualities: a Study of Diversity Among Men and Women*, New York: Simon & Schuster, 1978.
- Corey, L. And Holmes, K. *Sexual Transmissions of Hepatitis A in Homosexual Men.* " New England J. Med., 1980.
- El-Qudah, Abdul Hamid. *Kaum Luth Masa Kini*, Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, 2015.
- Fields, DR. E. "*Is Homosexual Activity Normal?*" Marietta, GA.
- Husaini, Adian, *LGBT di Indonesia: Perkembangan dan Solusinya*, Jakarta: Insists, 2015.
- National Gay and Lesbian Task Force, "*Anti-Gay/Lesbian Victimization*," New York, 1984.
- Psychological Report*, 1986.
- Rueda, E. "*The Homosexual Network*", Old Greenwich, Conn., The Devin Adair Company, 1982.
- Science Magazine*, 18 July 1993.



SERTIFIKAT

No. Sti.06/PPs/H.M.01/150/2016

Diberikan kepada:

Dr. Khoirurrijal, M.A

Atas partisipasinya dalam Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, bekerjasama dengan Fatoni University Thailand dan Kolej Islam Muhammadiyah Singapore dengan tema: "Tinjauan terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dari Perspektif Hukum, Pendidikan dan Psikologi" pada hari Rabu-Kamis 30-31 Maret 2016 di GSG STAIN Jurai Siwo Metro, sebagai:

SPEAKER

Rektor
Fatoni University Thailand

Prof. Ismail Lutfi Japakiya, Ph.D

Metro, 30 Maret 2016

Direktor Kolej Islam
Muhammadiyah Singapore

Dr. Saifudin Amin



Direktur
PPs. STAIN Metro
Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd.Kons

DAFTAR PEMAHALAH

Tema: Tinjauan terhadap *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)* dari Perspektif Hukum, Pendidikan, dan Psikologi

GSG STAIN Jurai Siwo Metro Lampung
Rabu-Kamis, 30-31 Maret 2016

No.	Materi	Pembicara	Durasi
1	<i>LGBT & Modernization</i>	Husnul Fatarib, Ph.D	2 Jam
2	Mempertemukan Fitrah dengan Wahyu	Prof. Ismail Lutfi Japakiya, Ph.D	4 Jam
3	Fenomena LGBT Singapura	Dr. Saifudin Amin	2 Jam
4	Membendung Wacana tentang Kebebasan dan Hak Asasi Manusia bagi Penyimpangan Seksualitas dengan Hukum dan Agama	Dr. Dalmeri, MA	2 Jam
5	LGBT: <i>Psychology Perspective</i>	Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons.	2 Jam
6	Peran Sosial Pemuka Agama dalam Menghadapi Fenomena LGBT	Dr. Adrian	2 Jam
7	Hukum Transeksual dan Kedudukan Hukum Pelakunya dalam Kewarisan Islam	Dr. Suhairi, MH	2 Jam
8	Dampak LGBT dan Antisipasinya	Dr. Khoirurrijal, MA dan Dr. M. Ihsan Dacholfany, M.Ed	2 Jam
9	Faktor Risiko terjadinya LGBT pada Anak dan Remaja	Zusy Aryanti, M.A	2 Jam
10	LGBT: Antara Norma dan Keadilan (Menurut Akar Geneologis Kebudayaan Masyarakat Indonesia)	Nawang Wulandari, M.Pd.I	2 Jam
11	Pandangan Hukum Islam terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)	M. Badaruddin, M.Pd.I	2 Jam
12	Pro dan Kontra LGBT di Masyarakat Indonesia	Tyas Desita Ningrum, M. Hum	2 Jam
Jumlah			26 Jam

